



PUTUSAN

Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 22 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/017/II/2018, tertanggal 07 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di orang rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 02 Januari 2019;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1 Ketika Penggugat meminta Tergugat untuk pergi bekerja, seketika itu juga Tergugat marah dan menampar Penggugat;
  - 5.2. Setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk diambilkan air minum, namun Penggugat tidak segera mengambilkan air minum tersebut, dengan sebab itu Tergugat marah dan memukul Penggugat lagi;
  - 5.3. Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat yang penyebabnya pada waktu itu Penggugat terkesan membentak ayah Tergugat, padahal Penggugat tidak ada membentak sama sekali kepada ayah Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Mei 2023, pada waktu itu Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam dengan maksud bergurau, akan tetapi pada akhirnya Tergugat marah dan sampai memukul

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sejak waktu itu juga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik lagi;

7. Bahwa sejak tanggal 29 Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu, hal ini berdasarkan **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor : 463/353/SJL/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara suma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pontianak, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pontianak Nomor W-14-A1/2312/HK.05/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pontianak, Ketua memberikan penetapan tentang Layanan Pembebasan biaya perkara telah memberikan penetapan nomor: W.14-A1/2311/Hk.05/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/017/II/2018, tertanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

### B. Saksi:

1, SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai Bibi dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak April 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat bekas lebam di badan Penggugat;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena apabila Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, Tergugat marah dan menampar Penggugat, Penggugat lambat mengambilkan minum Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat, Tergugat pernah mengembalikan Penggugat yang terkesan saat itu Penggugat membentak ayah Tergugat padahal tidak ;
- Bahwa, sejak 29 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai ibu dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak April 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri ,mendengar, informasi pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena apabila Penggugat menyuruh Tergugat bekerja, Tergugat marah dan menampar Penggugat, Penggugat lambat mengambilkan minum Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat, Tergugat pernah mengembalikan Penggugat yang terkesan saat itu Penggugat membentak ayah Tergugat padahal tidak ;
- Bahwa, sejak 29 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 18 Juli 2023 dan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk Tanggal 1 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Ketika Penggugat meminta Tergugat untuk pergi bekerja, seketika itu juga Tergugat marah dan menampar Penggugat;
2. Setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk diambilkan air minum, namun

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak segera mengambil air minum tersebut, dengan sebab itu Tergugat marah dan memukul Penggugat lagi;

3. Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat yang penyebabnya pada waktu itu Penggugat terkesan membentak ayah Tergugat, padahal Penggugat tidak ada membentak sama sekali kepada ayah Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2018 dan tercatat pada KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 07 Februari 2018;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Sejak bulan April tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat marah-marah karena Penggugat terlambat mengambil minum dan menyuruh bekerja sehingga memukul

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai lebam, dan uang hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Peggugat;

4. Sejak pertengkar tersebut Peggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Peggugat;
5. Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Peggugat tetapi tidak berhasil.

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa, berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Peggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2018;
2. Pernikahan Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak tanggal 02 Januari 2019;
3. Pada awal pernikahan hubungan Peggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2018 hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat suka marah-marah bahkan memukul Peggugat, dan Tergugat tidak memberi uang hasil gaji kepada Peggugat sehingga uang hasil kerja Peggugat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
4. Sejak tanggal 29 Juni tahun 2023 Peggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dan sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Peggugat;
5. Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Peggugat tetapi tidak berhasil.

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila prilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat sampai memukul dan Tergugat tidak memberikan uang hasil kerja kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih dua bulan dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pontianak dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pontianak yang pada pokoknya mengabulkan Penggugat untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak tahun 2023;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Fatmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. A. Fuadi.**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Fatmawati**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp0,00
2. Proses	Rp 0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00

**Jumlah** **Rp0,00**  
(tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Ptk